



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 101 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DIREKTUR  
PERUSAHAAN DAERAH SUMBER BHAKTI KABUPATEN NGAWI  
MASA JABATAN 2023 - 2028

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa masa jabatan Direktur Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi atas nama Sdr. ANANG APRIHANTO NUGROHO telah berakhir sejak tanggal 14 Maret 2023, maka perlu pengisian direktur;  
b. bahwa penilaian baik oleh Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah atas pelaksanaan tugas Direktur Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Masa jabatan 2019 – 2023, maka Sdr. ANANG APRIHANTO NUGROHO dapat diangkat kembali sebagai Direktur Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2023 – 2028 tanpa melalui seleksi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kembali Direktur Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2023 - 2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 203).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
PERTAMA**

: Mengangkat kembali Sdr. ANANG APRIANTO NUGROHO sebagai Direktur Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2023 - 2028 dengan mendapat gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal : 24 Maret 2023  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

Yth. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Sumber Bhakti Kabupaten Ngawi